



Tata Kelola Internet yang Berbasis Hak:

Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet
dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia



Penulis:

**Indriaswati D. Saptaningrum
Wahyudi Djafar**

Lembaga Studi dan Adokasi Masyarakat (ELSAM) 2013

Tata Kelola Internet Berbasis Hak:

Studi tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet
dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penulis:

Indriaswati D. Saptaningrum
Wahyudi Djafar

Editor bahasa:
Triana Dyah

Seri Internet dan HAM

Pertama kali dipublikasikan oleh:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510

Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519 surel: office@elsam.or.id,
laman: www.elsam.or.id, twitter: @elsamnews - @ElsamLibrary

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Except where otherwise noted, content on this report
is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License



Some rights reserved.

Daftar Isi

A.	Pendahuluan	1
B.	Internet dan hak asasi manusia	3
C.	Titik tekan permasalahan	9
D.	Tata kelola internet dan hak asasi manusia	24
	- Kebijakan pemblokiran dan penyaringan (<i>blocking/filtering</i>)...	30
	- Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna internet	33
	- Pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara (<i>intermediary liability</i>)	35
	- Perlindungan hak atas privasi, termasuk data pribadi	36
	- Jalur sirkulasi yang diskriminatif (<i>net-neutrality</i>)	37
	- Kesenjangan akses (<i>digital divide</i>)	38
E.	Kesimpulan dan Rekomendasi	39
F.	Profil eLSAM	45

Daftar Akronim

APJII	Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
AWARI	Asosiasi Warung Internet
DARPA Net	Defense Advanced Research Project Agency Network
DNS	Domain Name Service
e-gov	e-government
HAM	Hak Asasi Manusia
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
IETF	Internet Engineering Task Force
IGF	Internet Governance Forum
IP	Internet Protocol
ISP	Internet service Provider
ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
ITU	International Telecommunication Union
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	Mahkamah Konstitusi
TCP	Transmission Control Protocol
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
WGIG	The Working Group on Internet Governance
WSIS	World Summit on the Information Society

*“the Internet has become a key means
by which individuals can exercise their right to freedom and
expression.”*

[Frank La Rue, 2011]

A. Pendahuluan

Sampai dengan tahun 2012 setidaknya tidak kurang dari 2,405,518,376 orang di dunia, yang memanfaatkan teknologi internet. Penetrasinya mencapai 34,3% dari total populasi penduduk dunia yang sudah lebih dari 7 milyar orang.¹ Indonesia sendiri, hingga akhir tahun 2012, menurut catatan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet mencapai 63 juta pengguna. Artinya, jumlah pengguna internet kurang lebih sebesar 24,23% dari total populasi. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai 55 juta pengguna. APJII memprediksi sampai tahun 2015, pengguna internet di Indonesia akan mencapai 139 juta.² Belum lagi pengguna aktif sosial media, seperti facebook yang sudah mencapai 47 juta pengguna dan pengguna twitter yang berkisar 19,7 juta.³ Besarnya jumlah penduduk dan pengguna internet di Indonesia, menempatkan Indonesia pada 8 besar dunia, dan 4 besar Asia dalam penggunaan internet. Internet sendiri menurut Milton Mueller, Hans Klein dan John Mathiason, adalah:

¹ Lihat “World Internet Users and Population Stats”, dalam <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>, diakses pada 14 Mei 2013.

² Lihat “Indonesia Internet Users”, dalam <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>, diakses pada 14 Mei 2013.

³ Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Sambutan Pada Pembukaan Acara INAICTA 2013 di Jakarta, 14 Februari 2013.

“kemampuan komunikasi data global yang diwujudkan oleh interkoneksi jaringan telekomunikasi publik dan swasta dengan menggunakan Internet Protocol (IP), Transmission Control Protocol (TCP), dan protokol lain yang diperlukan guna mengimplementasikan IP bekerja internet dalam skala global, seperti DNS dan paket protokol routing”.⁴

Seiring dengan perkembangan jumlah pengguna internet tersebut, berbagai masalah dan inovasi yang terkait dengan penggunaan internet juga semakin akrab bagi publik. Sebagai contoh, internet merupakan medium yang makin banyak dipergunakan dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, baik melalui mekanisme siaran *real-time* sidang-sidang di lembaga legislatif; pemuatan informasi publik secara *online*, seperti putusan hakim oleh Mahkamah Agung (MK) dan Mahkamah Konstitusi (MK); maupun penggunaan dalam mendukung dan mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, seperti penggunaan sistem administrasi berbasis internet melalui program e-gov (*e-government*).

Selain itu, internet juga mulai menjadi medium yang populer dalam mendukung advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti dalam berbagai penggalangan dukungan untuk penuntasan kasus korupsi, kasus cicak-buaya yang mengancam keberadaan lembaga seperti KPK, maupun kasus-kasus lain misalnya dalam upaya memberikan dukungan terhadap advokasi hak anak dan perempuan dan pencegahan atas kekerasan terhadap perempuan.

Namun pada sisi yang lain, perkembangan internet juga membawa implikasi lain yang berpotensi mengancam hak asasi manusia. Berbagai kasus ini

⁴ Lihat Milton Mueller, John Mathiason, and Hans Klein, “The Internet and Global Governance: Principles and Norms for a New Regime,” *Global Governance* 13, No. 2 (2007), hal. 244.

muncul dalam pengalaman Prita Mulyasari,⁵ Diki Candra,⁶ dan beberapa nama lain yang menghadapi ancaman sanksi pidana, akibat aktivitas dan informasi yang disampaikan melalui internet. Meskipun demikian sampai dengan saat ini, harus diakui belum terdapat gagasan kebijakan pengembangan pengelolaan internet yang lebih konstruktif. Internet masih terus menjadi arena baru yang minim tata kelola. Meski mulai juga mengemuka kecenderungan lahirnya berbagai ketentuan baik pada level undang-undang maupun di tingkat eksekutif, yang condong memperketat kontrol terhadap penggunaan teknologi internet. Oleh karena itu, uraian dalam kertas kerja ini mencoba mengisi dan menyediakan bahan diskusi awal untuk mendorong bergulirnya proses pembentukan kebijakan tata kelola internet yang lebih konstruktif, berbasis hak asasi manusia.

B. Internet dan hak asasi manusia

Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna internet ini tentu telah melahirkan banyak peluang. Mencuplik pernyataan dari Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara.⁷ Sinyalemen ini dikuatkan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2012 tentang *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, yang menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁸

⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009.

⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1190/Pid.B/2010/PN.TNG, tanggal 18 Februari 2011.

⁷ Lihat A/HRC/20/L.13, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement>.

⁸ Lihat A/HRC/20/L.13, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement>.

Peran internet dalam penikmatan hak asasi manusia sesungguhnya mulai memperoleh perhatian dalam perbincangan hak asasi manusia di badan PBB pada paruh terakhir tahun sembilan puluhan, dengan lahirnya resolusi Komisi HAM—sekarang Dewan HAM PBB No. 27/1997, yang memerintahkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, guna memasukkan dan mempertimbangkan seluruh aspek dari dampak yang timbul akibat adanya teknologi informasi baru, terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi serta penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana yang diatur di dalam ICCPR.⁹

Pembahasan awal di Dewan HAM PBB, perdebatan mengenai internet lebih difokuskan pada peran penting internet sebagai medium dalam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi

Dalam pembahasan awal di Dewan HAM PBB, perdebatan mengenai internet lebih difokuskan pada peran penting internet sebagai medium dalam penikmatan hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam

konteks ini, internet didiskusikan sebagai bagian tak terpisahkan dari perkembangan teknologi komunikasi, sehingga dapat dipahami apabila dalam dokumen-dokumen awal PBB, pokok perhatian banyak ditujukan pada dampak-dampak langsung yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi, seperti fenomena kesenjangan digital terkait pada akses internet antara negara-negara selatan dan negara-negara utara.¹⁰

Dalam laporan pertama setelah keluarnya resolusi 27/1997, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Abid Hussain, mengemukakan bahwa teknologi baru telah membuka jalan alternatif untuk berekspresi dan berpendapat serta transfer informasi. Namun demikian

⁹ Lihat E/CN.4/1997/27 paragraf 12(f) dapat diakses pada http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1997-27.doc.

¹⁰ *Ibid.*

selain memberikan alternatif baru, dampak dari teknologi ini juga telah melahirkan sejumlah keprihatinan serius, khususnya yang berkaitan dengan persoalan seperti rasisme dan ujaran kebencian, hasutan untuk melakukan kekerasan, pornografi, privasi dan reputasi, serta nilai-nilai budaya atau sosial. Oleh karena itu menurut Pelapor Khusus perlu ada penyeimbangan antara kebutuhan melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet, seperti rasisme dan kekerasan.¹¹

Pelapor Khusus juga menyoroti adanya kecenderungan pemerintah di beberapa negara untuk mengatur dan mengontrol akses ke jaringan internet. Pengaturan dan kontrol yang dilakukan beberapa negara *acapkali* dilakukan dengan terlalu luas dan samar-samar, sehingga tidak sejalan dengan prinsip kebutuhan dan kesepadanan. Lebih jauh, seringkali pengaturan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Kovenan. Pelapor Khusus menyontohkan kasus adanya ketentuan sensor dalam UU Reformasi Telekomunikasi di Amerika Serikat pada tahun 1996, yang kemudian dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung (MA) negara ini. Dalam putusannya, MA Amerika Serikat menyatakan bahwa kebebasan berbicara di internet layak mendapatkan perlindungan konstitusional. Kasus lainnya yang menarik adalah munculnya UU Pengembangan Ilmu Komputer di Myanmar, pada 27 September 1996. Undang-undang ini melarang warga Myanmar untuk mengimpor atau memiliki komputer dengan spesifikasi tertentu, khususnya komputer yang berjaringan. Bahkan pemerintah Myanmar saat itu membentuk Dewan Ilmu Komputer Myanmar, yang memiliki wewenang untuk menentukan jenis komputer yang diperbolehkan beredar di Myanmar. Warga Myanmar yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan hukuman penjara antara 5-15 tahun, juga hukuman denda.¹²

¹¹ Lihat E/CN.4/1998/40, para. 33-35, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/103/12/PDF/G9810312.pdf?OpenElement>.

¹² *Ibid.*, para. 38-41.

Pelapor Khusus menyatakan prihatin dengan situasi tersebut, dan mengajukan pendapat bahwa teknologi baru khususnya internet adalah inheren dengan upaya demokratisasi, sebab internet memberikan akses publik dan individu pada sumber informasi dan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses komunikasi. Pelapor Khusus juga percaya bahwa tindakan oleh negara untuk memberlakukan peraturan yang berlebihan pada penggunaan internet, dengan alasan diperlukannya kontrol, regulasi dan penolakan akses untuk menjaga tatanan moral dan identitas budaya masyarakat adalah tindakan yang sifatnya paternalistik. Tindakan seperti itu adalah tidak sesuai dengan prinsip dan nilai Kovenan serta martabat setiap individu.¹³

Pada laporan tahun berikutnya, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Abid Hussain kembali mengutarakan pernyataannya dalam laporan sebelumnya mengenai internet. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa internet merupakan alat yang semakin penting bagi pendidikan hak asasi manusia, karena internet memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih luas mengenai standar hak asasi manusia, ketentuan dan prinsip-prinsip internasional. Internet juga menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk memerangi intoleransi, karena internet mampu membuka pintu gerbang untuk memberikan pesan saling menghormati, serta memungkinkan mereka untuk mencari informasi secara bebas di seluruh dunia. Tindakan dari suatu pemerintah untuk membatasi akses internet, dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 19 UDHR.¹⁴

Kendati demikian, menurut Pelapor Khusus, internet tidaklah dibangun sebagai sebuah ‘zona bebas hukum’, pengaturan tetap dibolehkan khususnya dalam rangka melindungi konsumen dan anak-anak. Tantangan utama yang disajikan oleh internet bukan terletak pada cara untuk memaksakan

¹³ *Ibid.*, para. 45.

¹⁴ Lihat E/CN.4/1999/64, para. 30, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G99/107/66/PDF/G9910766.pdf?OpenElement>.

pembatasan kreatif agar tidak melebihi dasar pembatasan yang ditetapkan dalam instrumen hak asasi manusia internasional, tetapi justru ada pada upaya dalam rangka mengintegrasikan internet ke dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu penting kiranya untuk menjadikan akses universal terhadap internet, tidak hanya bagi negara maju tetapi juga negara berkembang.¹⁵

Rupanya, dalam perkembangan, pemerintah sejumlah negara justru semakin menempatkan perhatian yang lebih besar pada kontrol dan regulasi internet. Upaya mereka untuk melakukan perluasan jaringan yang ada, termasuk peningkatan kapasitas teknis untuk menjangkau lapisan bawah atau daerah yang belum terlayani, justru mendapatkan tempat yang minimal. Situasi ini seperti tergambar di dalam Laporan

Upaya untuk melakukan perluasan jaringan yang ada, termasuk peningkatan kapasitas teknis untuk menjangkau lapisan bawah atau daerah yang belum terlayani, justru mendapatkan tempat yang minimal

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi pada tahun 2000. Dalam laporannya, Pelapor Khusus salah satunya menaruh perhatian pada jenis dan derajat kontrol yang diterapkan terhadap internet, selain isu hubungan antara media cetak dan elektronik khususnya yang terkait dengan kontrol dan sensor.¹⁶

Dikatakan oleh Pelapor Khusus, bahwa internet merupakan salah satu komponen utama dari "revolusi informasi", karena internet dapat memainkan peran yang berpengaruh dalam menginformasikan keluar suara yang berbeda, sehingga menciptakan debat politik dan budaya. Sifatnya yang global sekaligus terdesentralisasi dan interaktif, serta infrastrukturnya yang

¹⁵ *Ibid.*, para. 33-36.

¹⁶ Lihat E/CN.4/2000/63, para. 54, dapat diakses di [http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7/\\$FILE/G0010259.pdf](http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7/$FILE/G0010259.pdf).

independen memungkinkan internet untuk melampaui batas-batas nasional. Oleh karena itu, ditegaskan oleh Pelapor Khusus, internet adalah sebuah eksperimen yang signifikan dalam hal melewati batas-batas yang didefinisikan secara ketat dalam hal integritas dan teritorial nasional. Masalahnya, internet tidak dapat diakses oleh sebagian besar populasi penduduk dunia, dikarenakan masalah keuangan, kendala ekonomi dan teknologi. Pengguna internet terkonsentrasi di negara-negara maju. Guna mendukung peranan penting internet tersebut, Pelapor Khusus menyatakan bahwa ekspresi *online* harus dipandu oleh standar internasional dan diberikan jaminan perlindungan yang sama seperti halnya yang diberikan kepada bentuk-bentuk ekspresi konvensional—ekspresi *offline*.¹⁷

Kecemasan dari Pelapor Khusus terhadap upaya kontrol dari pemerintah terhadap internet menguat kembali pada laporan yang disampaikannya kepada Komisi HAM PBB pada tahun 2001. Dalam tahun ini sejumlah negara mulai menerapkan hukuman pidana terhadap warganya karena *posting*-annya di internet. Mereka yang mem-*posting* tulisan atau bentuk-bentuk ekspresi lainnya yang materinya dianggap subversi, selain ditutup lamannya, juga diancam hukuman penjara. Di luar menguatnya isu kriminalisasi pengguna internet, pada periode ini juga mengemuka isu tentang munculnya undang-undang di beberapa negara yang mengharuskan pengguna internet untuk meminta otorisasi administrasi. Ketentuan ini muncul sebagai dampak dari terjadinya sejumlah insiden pembocoran rahasia negara dengan menggunakan media internet.¹⁸

Memerhatikan situasi demikian, Pelapor Khusus menyimpulkan pentingnya mendorong kembali negara-negara guna menempatkan internet dan teknologi informasi lainnya sebagai sarana penting dalam mencapai pluralitas suara dan untuk mengambil langkah-langkah menuju integrasi ke

¹⁷ *Ibid.*, para. 55-58.

¹⁸ Lihat E/CN.4/2001/64, para. 59-60, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/111/23/PDF/G0111123.pdf?OpenElement>.

dalam proses pembangunan. Pelapor Khusus juga menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meminimalisir kesenjangan akses terhadap internet antara negara-negara maju dengan yang masih terbelakang. Dia menegaskan, bahwa internet merupakan alat yang penting dan efektif dalam mempromosikan hak asasi manusia serta bentuk-bentuk pelanggaran terhadapnya. Pelapor Khusus percaya bahwa internet memiliki potensi untuk menjadi salah satu alat yang paling efektif dalam memerangi kemiskinan dan segala bentuk diskriminasi atas alasan apa pun.¹⁹

Dalam laporan berikutnya, Pelapor Khusus PBB kembali menekankan bahwa internet adalah instrumen kunci dalam hal menerima informasi dan menyebarkan informasi. Internet memiliki potensi yang besar, namun sayangnya baru tersedia bagi mereka di negara-negara maju. Secara umum pada laporan ini, Pelapor Khusus menyoroti dua problem utama yang terkait dengan internet, yakni kecenderungan adanya kesenjangan akses internet (*digital divide*), baik karena infrastruktur maupun larangan-larangan yang bersifat pembatasan dan praktik pengawasan—pengintaian (*surveillance*) melalui internet. Praktik pengawasan ini menguat khususnya dipicu akibat meletusnya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat.²⁰

C. Titik tekan permasalahan

Semenjak awal perdebatan mengenai internet dan hak asasi manusia mengerucut pada isu kesenjangan akses dan upaya penciptaan regulasi dari sejumlah negara untuk membatasi atau mengontrol penggunaan internet. Pada periode awal, dalam salah satu laporannya, Pelapor Khusus PBB menyatakan bahwa ekspresi *online*—internet harus dipandu oleh standar internasional dan diberikan jaminan perlindungan yang sama seperti halnya yang diberikan kepada bentuk-bentuk ekspresi konvensional—ekspresi

¹⁹ *Ibid.*, para. 61-68.

²⁰ Lihat E/CN.4/2002/75, para. 88-94, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/103/96/PDF/G0210396.pdf?OpenElement>.

offline. Dalam konteks tersebut, internet dipandang sebagai suatu perluasan medium penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan memperoleh informasi dan oleh karena itu tunduk dalam cakupan pengaturan mengenai jaminan kebebasan berekspresi. Secara umum, jaminan kebebasan berekspresi didasarkan pada pengaturan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup hak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari menerima dan meneruskan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa batasan”.

Jaminan ini lebih diperkuat dalam suatu kovenan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966. Kerangka perlindungan tersebut memiliki tiga elemen pokok di dalamnya yakni: (1) kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa suatu gangguan; (2) kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi; dan (3) kebebasan untuk meneruskan informasi. Secara detail dan kaku ketentuan Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik ICCPR merumuskannya sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.
2. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun

pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk:

- (a) menghormati hak atau nama baik orang lain;
- (b) melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Sejalan dengan instrumentasi tersebut, dalam perkembangannya internet telah menjadi medium baru bagi pemajuan dan penikmatan hak atas kebebasan berekspresi. Internet memberikan ruang yang sangat besar untuk berbagai macam bentuk dan aktualisasi ekspresi. Melihat situasi yang semacam ini, Komentar Umum No. 34 ICCPR tentang kebebasan berekspresi, secara tegas menyebutkan penggunaan internet sebagai bagian tak terpisahkan dari cakupan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam paragraf 12 Komentar Umum dituliskan:

“... melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk di dalamnya bentuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, pamflet, poster, *banner*, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet...”.²¹

Pengakuan atas karakteristik peran khas internet dalam pemajuan HAM semakin diperkuat dengan menempatkan internet sebagai elemen ‘pemberdaya (*enabler*)’ bagi penikmatan hak asasi lainnya seperti hak atas pendidikan, dan hak ekonomi sosial dan budaya. Meskipun demikian, pengakuan akan karakteristik yang khas ini belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai apakah semestinya berlaku pola pengaturan yang

²¹ Lihat CCPR/C/GC/34, General comment No. 34, Article 19: Freedoms of opinion and expression. Selengkapnya dapat diakses di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>.

berbeda. Berdasarkan pada posisi dan fungsi khusus internet itulah, berlaku pula prinsip dan panduan pembatasan penikmatan hak yang secara umum berlaku untuk hak atas kebebasan berekspresi. Klausula pembatas ini muncul sebagai konsekuensi bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga menerbitkan 'kewajiban dan tanggung jawab khusus'.

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi—termasuk internet, hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada undang-undang dan penting untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, serta untuk melindungi kepentingan nasional maupun tertib umum atau kesehatan dan moral masyarakat. Akan tetapi, rumusan syarat pembatasan ini masih bersifat umum dan memungkinkan adanya penafsiran yang luas. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, prasyarat pembatasan ini diturunkan dalam batasan-batasan yang lebih detail seperti tercantum dalam Prinsip-Prinsip Siracusa dan Prinsip Johannesburg seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Syarat	Keterangan
Diatur melalui UU	<ul style="list-style-type: none"> - Didasarkan pada UU - Implementasi UU harus sejalan dengan Kovenan - Kovenan berlaku saat pembatasan dilakukan
Dalam suatu masyarakat yang demokratis	Negara harus membuktikan pembatasan tidak mengganggu berfungsinya masyarakat yang demokratis, yakni yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana tercantum di dalam DUHAM.
Tertib Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Sejumlah norma yang menjamin berfungsinya masyarakat - Norma-norma yang melandasi pembentukan masyarakat - Harus ditafsirkan dalam konteks tujuan suatu hak asasi tertentu

	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga negara pemilik otoritas menjaga tertib umum dalam melaksanakan wewenangya tunduk pada pengawasan parlemen, pengadilan atau badan lain yang kompeten
Kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman terhadap kesehatan populasi atau anggota populasi - Bertujuan khusus untuk mencegah penyakit atau luka atau menyediakan perawatan bagi yang sakit atau terluka
Moral Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan melakukan diskresi - Dapat membuktikan bahwa pembatasan penting untuk menjaga penghormatan pda nilai-nilai fundamental masyarakat - Tidak menyimpangi prinsip non-diskriminasi
Keamanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Bila terkait dengan eksistensi bangsa, integritas teritorial dan politik, atau kemerdekaan. - Tidak bisa diterapkan pada ancaman yang bersifat lokal atau ancaman yang relatif terisolasi terhadap hukum dan tata tertib - Tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dalam upaya menekan oposisi atau perlawanan terhadap represi negara.
Keamanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman terhadap keamanan, nyawa, dan keutuhan fisik atau kerusakan serius atas kepemilikan. - Tidak dapat diterapkan pada pembatasan yang kabur dan sewenang-wenang - Hanya bisa diterapkan bila terhadap perlindungan yang memadai dan mekanisme pemulihan yang efektif
Hak dan Kebebasan dari pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dipergunakan untuk melindungi negara dan pejabat negara dari kritik dan opini publik - Bila terdapat konflik antar hak, pilihan utama diberikan pada hak yang bersifat paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (<i>non-derogable rights</i>)

Pada level nasional, kerangka normatif tersebut telah diadopsi dalam ketentuan hukum domestik melalui amandemen kedua UUD 1945, khususnya melalui penambahan pengaturan dalam Pasal 28F, yang materinya menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sebelum memperoleh penguatan sebagai bagian dari hak konstitusional, pengakuan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, terlebih dahulu diatur di dalam Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia

Jaminan perlindungan ini dipertegas dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi atas Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah disahkan melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Pada perkembangan selanjutnya, pengakuan terhadap hak atas kebebasan berekspresi, yang di dalamnya juga dikandung hak atas informasi, mengalami

penguatan seiring dengan pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian. Sebagai contoh, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik khususnya, selain memperkuat jaminan perlindungan hak, ketentuan perundang-undangan ini juga menyediakan mekanisme pengajuan klaim atas hak, baik melalui proses mediasi maupun adjudikasi non-litigasi yang bersifat final dan mengikat, dengan menggunakan ruang Komisi Informasi Publik.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai internet, seperti UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) justru memiliki sifat dan karakter yang bertentangan dengan semangat perlindungan HAM

Meskipun perumusan kerangka normatif mengenai jaminan dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi tersebut dapat dipandang sebagai satu kemajuan yang positif, namun terdapat dua kelemahan mendasar utamanya yang terkait dengan perkembangan teknologi internet sebagai salah satu

medium yang dipergunakan dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. *Pertama*, keseluruhan peraturan perundangan yang ada belum secara eksplisit memberikan penegasan mengenai ekstensi keberlakuan jaminan tersebut pada internet; *Kedua*, kebijakan yang muncul dan mengatur mengenai internet justru berpotensi melanggar pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi di internet.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai internet, seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) justru memiliki sifat dan karakter yang bertentangan dengan semangat perlindungan HAM. Lebih jauh, pengamatan atas pemberlakuan peraturan perundangan ini justru berpotensi menjadi

ancaman serius bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi.²² Potensi pelanggaran ini antara lain bersumber pada munculnya pengaturan mengenai kewenangan melakukan penyadapan dan tata caranya, serta penerapan sanksi-sanksi pidana dalam proses penyebaran informasi elektronik.²³ Selain itu, ancaman serupa datang dari beberapa undang-undang lain seperti UU KIP khususnya melalui pengaturan mengenai jenis informasi yang dikecualikan, yang diperkuat dengan perumusan mengenai pembatasan informasi yang terkait dengan rahasia intelijen yang dirumuskan secara luas dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pembatasan atas penikmatan hak, secara umum mendasarkan pada ketentuan di dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28J ayat (2). Pendekatan pembatasan yang diatur dalam konstitusi ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar apabila dibandingkan dengan standar pembatasan yang berlaku secara universal di tingkat internasional.²⁴ Berdasarkan pengaturan ini, seluruh jenis hak tunduk pada tindakan pembatasan oleh negara dengan beberapa kriteria, yaitu: (1) ditetapkan dengan undang-undang; (2) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain; (3) memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat yang demokratis berdasarkan pertimbangan: moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Pengaturan pembatasan tersebut jelas merupakan rumusan yang bersifat umum, sehingga dibutuhkan ketentuan perundang-undangan yang dapat memberikan penjelasan yang lebih mendetail mengenai batasan dan cakupan pengertian masing-masing syarat tersebut. Sampai saat ini ketentuan

²² Lihat *Briefing Paper* Elsam No. 2/2010, Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional. Selengkapnya dapat diakses di <http://elsam.or.id/?act=view&id=616&cat=c/401>.

²³ Lihat Indriaswati D.S, dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional: Penilaian terhadap Kebijakan HAM dalam Produk Legislasi dan Pengawasan DPR RI Periode 2004-2009*, (Jakarta: Elsam, 2011).

²⁴ Perbedaan ini bermuara pada hilangnya gagasan dua kategori hak, yakni hak yang dapat dikurangi penikmatannya (*derogable rights*) dan kelompok hak yang bersifat mutlak dan tak dapat dikurangi penikmatannya dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*).

tersebut belum ada, oleh karenanya pemahaman dan penerapan pasal tersebut sepenuhnya mendasarkan pada pembacaan dan penafsiran dari Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang secara langsung memiliki mandat untuk melakukan uji konstitusionalitas terhadap suatu undang-undang. Dalam beberapa putusannya MK menyatakan, bahwa dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi (Pasal 28J UUD 1945) sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Selain itu menurut MK, berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.²⁵

Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya, beberapa ketentuan perundang-undangan yang lahir kemudian justru menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat karena rumusan dan prasyarat pembatasan kebebasan berekspresi tidak sepenuhnya didasarkan pada pengertian dan standar hak asasi manusia seperti diuraikan di atas. Beberapa undang-undang menggunakan dasar pembatasan yang tidak sejalan dengan konstitusi maupun ICCPR. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM misalnya menambahkan klausul 'kesusilaan' dan 'kepentingan bangsa' sebagai dasar dilakukannya pembatasan. Sementara UU Keterbukaan Informasi Publik menggunakan dasar 'kepatutan dan kepentingan umum'. Sedangkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan dasar yang diatur dalam Kovenan, juga menyertakan klausul kesusilaan seperti halnya yang digunakan dalam UU Pornografi. Centang-perenang dalam pembatasan ini berimplikasi langsung pada perumusan norma undang-undangnya, misalnya pembatasan ekspresi melalui perumusan definisi pornografi yang kabur dan multitafsir, luasnya penetapan kategorisasi informasi yang diklasifikasikan sebagai rahasia intelijen, penerapan sanksi pidana yang berlebihan pada

²⁵ Selengkapnya lihat Putusan No. 132/PUU-VII/2009, hal. 31. Pendapat tersebut kembali ditegaskan oleh MK di dalam Putusan No. No. 45/PUU-VIII/2010.

tindakan meneruskan, menerima dan mengunduh informasi elektronik, serta beratnya ancaman pidana pencemaran nama baik yang melebihi KUHP.

Perkembangan internet juga memiliki dampak penting dalam pembahasan mengenai hak atas privasi. Internet memudahkan dan memfasilitasi proses interaksi yang bersifat langsung (*real time*) dan memperluas kecepatan penyebaran informasi. Namun perkembangan ini membawa dampak lain yang terkait dengan perlindungan privasi. Di berbagai negara, isu yang terkait dengan privasi serta pengaturan mengenai privasi telah mulai berkembang sebagai bagian yang utuh dari perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami di sejumlah negara demokratis, hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi telah muncul jauh sebelum privasi menjadi bagian yang utuh dari rejim hukum hak asasi manusia.²⁶ Hal ini mungkin menjelaskan mengapa hampir tidak terdapat rujukan khusus dalam berbagai dokumen PBB mengenai cakupan pengertian dari konsep privasi.

Westin (1967) secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Keluasan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatnya.²⁷ Pengertian dan cakupan konsep privasi lainnya yang sering menjadi rujukan adalah rumusan yang dikembangkan oleh William Prosser, dengan merujuk setidaknya pada empat hal:²⁸

²⁶ Mengenai perkembangan gagasan privasi, lihat Harry Henderson, *Privacy in the information Age, Revised Edition*, (New York: Facts On File, Inc, 2006), hal 6-16.

²⁷ A. F. Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Atheneum, 1967), hal. 7-8.

²⁸ William Prosser, sebagaimana dikutip dalam DeCew, Judith, "Privacy", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Fall 2012 Eds), Edward N Zalta (ed). Dapat diunduh pada <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/privacy/>

- (a) Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya
- (b) Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan secara publik
- (c) Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik
- (d) Penguasaan tanpa izin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Dalam perkembangan hukum HAM internasional, perlindungan hak atas privasi diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menegaskan:

Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.

Dalam perumusan yang lebih singkat dan lugas, perlindungan hak atas privasi ditegaskan melalui pengaturan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 17, yang menyebutkan:

- (1) Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
- (2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap hak atas privasi telah diakui sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, sebagaimana ditegaskan UUD 1945, setelah dilakukannya amandemen. Ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,²⁹ keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

Selain itu, jaminan yang sama juga dirumuskan dengan sedikit berbeda dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya melalui pasal-pasal berikut:

Pasal 29 ayat (1)	setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
Pasal 30	Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
Pasal 31 ayat (1) Pasal 31 ayat (2)	Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang
Pasal 32	Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Lebih lanjut dalam bagian penjelasan Pasal 31 secara jelas diuraikan mengenai pengertian ‘tidak boleh diganggu’ merujuk pada kehidupan pribadi

²⁹ Pasal yang dirujuk adalah pasal yang sama dalam dokumen UDHR, dalam hal ini term ‘privacy’ diterjemahkan sebagai ‘diri pribadi’.

(privasi) di dalam tempat kediamannya. Penjelasan ini menegaskan tempat kediaman individu sebagai wilayah yang dijamin perlindungannya sebagai bagian dari kehidupan pribadi. Namun tidak terdapat rujukan lebih jauh apakah pengertian tempat kediaman merujuk pada domisili atau juga termasuk dalam pengertian yang lebih faktual merujuk pada tempat individu tersebut sedang berada.

Berikutnya dalam Komentar Umum atas Pasal 17, Komite Hak Sipil dan Politik PBB sebagaimana dirumuskan dalam Komentar Umum No. 16, menegaskan mengenai sifat relatif dari perlindungan hak atas privasi, yang sangat tergantung pada konteks sosial masyarakatnya. Dokumen ini memberikan batasan-batasan yang lebih mendetail mengenai pengertian ‘gangguan yang sewenang-wenang’ atau ‘melawan hukum’ (*unlawfull interference*) terhadap privasi. Dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur: gangguan atas privasi hanya dapat dilakukan dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang; gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyarat berikut: (a) sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Kovenan, (b) logis dalam konteks tertentu, (c) menguraikan secara detail kondisi-kondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi, (d) hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang-undang tersebut, (e) hanya dilakukan atas dasar kasus per kasus.³⁰

Panduan tersebut juga menegaskan adanya larangan praktik pengambilan dan penguasaan data pribadi tanpa didasarkan pada undang-undang oleh pihak lain, baik otoritas publik, maupun badan-badan privat. Data pribadi ini mencakup data yang terdapat dalam komputer, data bank maupun data-data yang terdapat dalam perangkat lain. Dalam konteks ini, setiap individu

³⁰ Lihat CCPR/C/GC/16, General comment No. 16, Article 17: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation, selengkapnya dapat diakses di [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?OpenDocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?OpenDocument).

memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai data pribadi yang tersimpan secara otomatis dalam file data, untuk kepentingan apa data tersebut dikumpulkan dan badan/institusi yang memegang kendali atas data-data pribadi mereka. Dengan demikian setiap individu memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi apabila data yang dikumpulkan keliru atau proses pengumpulannya bertentangan dengan undang-undang.

Standar perlindungan mengenai data pribadi ini telah pula berkembang pada *level* mekanisme HAM di tingkat regional. Mekanisme HAM Eropa misalnya mulai mengembangkan perangkat perlindungan melalui pengadopsian Konvensi Dewan Eropa tahun 1981.³¹ Pengadopsian ini diperkuat dengan lahirnya berbagai yurisprudensi yang dilahirkan oleh pengadilan

Ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi muncul dengan berlakunya beberapa undang-undang yang membenarkan adanya gangguan atas privasi, khususnya terkait dengan tindakan penyadapan dan pengintaian data pribadi

HAM Eropa.³² Perkembangan serupa juga terjadi pada mekanisme HAM regional kawasan Amerika.

Dalam konteks Indonesia, ancaman terhadap perlindungan hak atas privasi muncul dengan berlakunya beberapa undang-undang yang membenarkan adanya gangguan atas privasi, khususnya terkait dengan tindakan penyadapan dan pengintaian data pribadi. Secara khusus perkembangan kebijakan di bidang keamanan merupakan salah satu ancaman terbesar, baik yang terkait dengan pembaharuan institusi keamanan seperti UU Intelijen Negara, maupun kebijakan lain yang terkait dengan pemberantasan

³¹ Lihat Pasal 8 Council of Europe Convention 1981.

³² Lebih jauh lihat, European Court of Human Rights, 2011, Internet: case law of the European Court of Human Rights, meliputi analisis atas semua kasus terkait internet dan kebebasan berekspresi serta perlindungan privasi sampai pertengahan tahun 2011.

terorisme. Sebagai contoh, dalam kaitan dengan tindakan penyadapan setidaknya terdapat 16 ketentuan perundang-undangan yang membenarkan adanya tindakan penyadapan, 12 diantaranya dalam bentuk undang-undang, diantaranya UU pemberantasan tindak pidana terorisme, UU pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Narkotika, dan UU Intelijen Negara. Beberapa kelemahan mendasar dalam praktik penyadapan ini adalah ketiadaan standar dan pengaturan yang seragam mengenai syarat dan ketentuan penyadapan, serta absennya mekanisme pemulihan bagi mereka yang menjadi korban praktik penyadapan.³³ Selain itu, proses penyadapan yang saat ini dibenarkan dalam berbagai ketentuan perundangan tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol terhadap otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan.³⁴

Selain praktik penyadapan, beberapa permasalahan yang terkait dengan perlindungan privasi (kehidupan pribadi) muncul dalam kebijakan yang membenarkan pengumpulan data-data pribadi yang bersifat digital, seperti dalam penggunaan foto retina dan sidik jari digital dalam pembuatan dokumen keimigrasian, serta pembuatan kartu tanda identitas elektronik. Pengumpulan data pribadi dalam bentuk digital ini mengundang kekhawatiran akan pelanggaran hak asasi manusia, mengingat sejauh ini tidak terdapat satu rujukan ketentuan perundang-undangan yang memungkinkan dan menjamin mengenai perlindungan dari penyalahgunaan, mekanisme penyimpanan data, kebijakan retensi data dan mekanisme pemulihan terkait dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas perlindungan data pribadi tersebut. Ketentuan mengenai perlindungan data

³³ Wahyudi Djafar, Protecting privacy rights from wiretapping, The Jakarta Post, 21 Februari 2013.

³⁴ Sebagai contoh, beberapa saat yang lalu, terungkap adanya dokumen yang diduga dikumpulkan melalui praktek penyadapan ilegal terhadap masyarakat Papua. Dokumen setebal 500 halaman tersebut berisikan laporan-laporan pemantauan terhadap aktivis, pemimpin agama dan masyarakat di Papua sepanjang periode 2006-2009, milik Kesatuan Kopassus. Bocornya informasi tersebut ke publik menuai reaksi keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia di dalam dan di luar negeri. Lihat pada laman <http://wikileaks-press.org/human-rights-watch-indonesia-military-documents-reveal-unlawful-spying-in-papua/>.

pribadi hanya diatur secara terbatas di dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tata kelola internet dan hak asasi manusia

Berbicara mengenai tata kelola internet (*internet governance*) adalah membicarakan suatu topik yang besar, kompleks, dan ambigu.³⁵ Namun demikian perkembangan gagasan tentang tata kelola internet sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru. Pembahasan dan perkembangan awal mengenai model tata kelola yang terkait dengan internet dapat dirunut semenjak tahun tujuh puluhan. Isu tata kelola internet bermula dari inisiatif pemerintah Amerika Serikat, dalam pengembangan proyek penelitian untuk kepentingan pertahanan, yang dikenal sebagai *Defense Advanced Research Project Agency Network* (DARPA Net). Melalui proyek ini ditemukanlah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP), yang kemudian melahirkan gagasan mengenai tata kelola—sebagai satu istilah dari ‘governance’.³⁶ Sebagaimana disebutkan di atas, proyek tata kelola internet merupakan suatu proyek yang ambisius, merujuk pada Solum (2009), dikenal adanya beberapa model tata kelola internet, yang meliputi:³⁷

- (a) Model dunia maya dan pemesanan spontan yang didasarkan pada gagasan bahwa internet adalah sebuah dunia berpemerintahan sendiri yang menekankan pada kebebasan individu, dan di luar jangkauan kontrol pemerintah.
- (b) Model lembaga transnasional dan organisasi internasional yang didasarkan pada gagasan bahwa tata kelola internet melampaui batas-

³⁵ Lawrence B. Solum, *Models of Internet Governance*, dalam Lee A. Bygrave and Jon Bing, *Internet Governance Infrastructure and Institutions*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hal. 48.

³⁶ Ketika berbicara mengenai regulasi internet, kita mengenal lembaga-lembaga yang dapat dikatakan berfungsi untuk mengatur infrastruktur teknis dan arsitektur Internet, seperti the Internet Engineering Task Force (IETF) dan the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

³⁷ Lawrence B. Solum, *Models of ... dalam Op. Cit*, hal. 56-57.

batas nasional dan karenanya bahwa lembaga-lembaga yang paling tepat adalah kerjasama transnasional kuasi-swasta atau organisasi internasional pengaturannya berdasarkan perjanjian antara pemerintah nasional.

- (c) Model kode dan internet arsitektur yang didasarkan pada gagasan bahwa banyak keputusan regulasi yang dibuat oleh protokol komunikasi dan perangkat lunak lain yang menentukan bagaimana internet beroperasi.
- (d) Model pemerintah nasional dan hukum yang didasarkan pada gagasan bahwa pertumbuhan internet perlu didasari oleh suatu keputusan atau peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah nasional melalui undang-undang.
- (e) Model regulasi pasar dan ekonomi yang mengasumsikan bahwa kekuatan pasar mendorong keputusan mendasar tentang sifat internet.

Gagasan mengenai model pengaturan ini terus berkembang dan mulai menjadi agenda diplomatik antara negara secara resmi di awal tahun 2003 dalam *World Summit on the Information Society (WSIS)*, yang berlangsung di Jenewa. Rencana Aksi yang disepakati di dalam WSIS 2003 selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembentukan *The Working Group on Internet Governance (WGIG)*, yang rekomendasinya kemudian dibawa dalam pertemuan tingkat tinggi dunia masyarakat informasi (WSIS) tahun 2005, di Tunisia.³⁸

Di dalam proposal untuk pertemuan WSIS di Tunisia, WGIG mengajukan definisi mengenai tata kelola internet untuk yang pertama kalinya. Menurut proposal ini, definisi tata kelola internet adalah, *“the development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures,*

³⁸ Lihat, Jovan Kurbalija, *An Introduction to Internet Governance, 4th edition*, (Jenewa: Diplo Foundation, 2010), hal 8-15.

and programmes that shape the evolution and use of the internet".³⁹ Definisi tersebut kemudian disepakati di dalam pertemuan WSIS 2005.

Pertemuan WSIS 2005 juga mendapatkan sorotan dari Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Ambeyi Lagabo. Menurutnya internet adalah kesempatan yang unik untuk membuka semua bangsa guna meningkatkan tukar informasi, pendapat dan gagasan. Selain itu, ditegaskannya pula bahwa besarnya sumberdaya yang tersedia di internet, akan sangat berkontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya, khususnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu dikatakannya perlu ada kerjasama antara

sektor swasta—yang memiliki peranan penting dalam promosi teknologi, dengan PBB dan masyarakat sipil.

besarnya sumberdaya yang tersedia di internet, akan sangat berkontribusi bagi pemajuan ekonomi, sosial dan budaya, khususnya di negara-negara berkembang

Kerjasama ini penting dalam

rangka memastikan bahwa hak asasi manusia adalah komponen paling fundamental dan tak mungkin bisa dihindari bagi masa depan tata kelola internet.⁴⁰

Masalah lain yang mendapat perhatian ialah terkait dengan perlunya pembentukan unit khusus di tiap negara guna menangani kejahatan dunia maya. Unit ini dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan meminimalisir risiko negatif dari internet, seperti pornografi anak dan penyebaran kebencian, dengan menggunakan sarana hukum, tanpa membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁴¹ Dalam laporan tahun 2007, Pelapor Khusus kembali mengemukakan kegelisahannya terkait dengan tindakan pembatasan ekspresi di internet yang mulai gencar dilakukan oleh

³⁹ Lihat John Mathiason, *Internet Governance The New Frontier of Global Institutions*, (London: Routledge, 2009), hal. 18.

⁴⁰ Lihat E/CN.4/2006/55, para. 37, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/100/26/PDF/G0610026.pdf?OpenElement>.

⁴¹ *Ibid.*, para. 38.

beberapa negara. Laporan Pelapor Khusus mengatakan sejumlah negara bekerjasama dengan sektor swasta telah melakukan pemantauan terhadap laman untuk mengidentifikasi dan menghentikan berbagai bentuk oposisi dan kritik. Akibatnya sejumlah orang ditangkap dikarenakan mengungkapkan pendapat pribadinya melalui surat elektronik atau laman tertentu.⁴²

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya di atas, dalam pertemuan WSIS 2005 juga mengemuka usulan mengenai urgensi pembentukan suatu badan antar pemerintah yang dapat mengatur dan mengembangkan lalu lintas dan pengelolaan pemanfaatan internet. Badan antar pemerintah ini diharapkan dapat melakukan pengaturan secara global untuk tujuan yang bersifat *non-profit* guna pengembangan pemanfaatan internet dan teknologi informasi lainnya untuk kepentingan seperti pendidikan, penyebaran informasi dan penyebaran pengetahuan.⁴³

Menurut Pelapor Khusus, pembentukan badan yang akan mengatur internet dengan pendekatan hak asasi manusia tersebut, harus menjadi prioritas bagi PBB dan masyarakat internasional pada umumnya. Aturan global untuk memastikan Internet yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, sebagai media ekspresi demokratis sangat penting bagi komunitas internasional. Di dalamnya termasuk menyertakan juga upaya promosi dan perlindungan hak asasi manusia.⁴⁴ Pelapor Khusus juga mengingatkan bahwa tata kelola internet harus menjamin dunia digital di mana sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan, bisa hidup berdampingan dengan proyek-proyek sosial dan budaya.⁴⁵ Berbagai macam permasalahan internet, seperti pornografi anak dan intervensi terhadap privasi, hanya bisa diatasi melalui

⁴² Lihat A/HRC/4/27, para. 39, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/101/81/PDF/G0710181.pdf?OpenElement>.

⁴³ Lihat E/CN.4/2006/55, para. 36.

⁴⁴ Lihat A/HRC/4/27, para. 38.

⁴⁵ Lihat A/HRC/4/27, para. 41.

diskusi serius dan terfokus dalam forum tata kelola.⁴⁶ Termasuk juga bagaimana intervensi yang musti dilakukan guna memastikan dukungan keuangan yang diperlukan bagi negara-negara berkembang dalam perluasan akses internet.⁴⁷

Bermula dari gagasan di forum-forum inilah suatu eksperimen pembentukan standar dalam tata kelola internet multi pihak, multi negara dimulai, melalui penyelenggaraan forum pertemuan internasional tentang tata kelola internet (IGF). Forum multi pihak yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun ini dimaksudkan untuk mendiskusikan berbagai isu terkait dengan tata kelola internet. Isi dan cakupan isu terkait dengan internet berkembang dari waktu ke waktu, sebagai contoh, isu-isu yang terkait teknis pengembangan sumber daya internet, netralitas jaringan, kesenjangan digital (*digital-divide*), isu privasi, dan perlindungan data (*data protection*).

Pembahasan mengenai tata kelola internet sejak awal memang lebih banyak digagas sebagai suatu perbincangan di ranah regulasi teknis bidang teknologi informasi. Minimnya perbincangan mengenai aspek hak asasi manusia dalam pengembangan konsep peraturan tata kelola ini seperti diuraikan dalam laporan Pelapor Khusus tahun 2006, yang antara lain disebabkan karena International Telecommunication Union (ITU), sebagai organisasi penyelenggara, kurang menyediakan iklim yang kondusif dalam memperbincangan hak asasi manusia dalam seluruh agenda pertemuan. Sebaliknya gagasan dan diskusi mengenai urgensi pengelolaan berbasis hak justru muncul dalam hampir seluruh kegiatan paralel yang diorganisir masyarakat sipil bersamaan dengan pertemuan-pertemuan antar negara tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Lihat A/HRC/7/14 30, dapat diakses di <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/112/10/PDF/G0811210.pdf?OpenElement>.

⁴⁷ Lihat A/HRC/4/27, para. 43.

⁴⁸ Lihat E/CN.4/2006/55, para. 30-34.

Meskipun demikian, eksperimen penyusunan standar dan regulasi melalui forum multi pihak yang bersifat internasional seperti IGF membuka ruang untuk mendiskusikan hak asasi dalam pengembangan konsep tata kelola yang berlaku secara internasional dengan makin aktifnya peran masyarakat sipil di dalam proses dan pertemuan tersebut. Forum ini memperoleh dukungan dari PBB melalui resolusi Majelis Umum di tahun 2010 untuk memperpanjang mandat IGF selama lima tahun dan menekankan beberapa langkah perbaikan dalam proses dialog melalui forum tersebut.⁴⁹ Langkah perbaikan ini menyangkut, antara lain, partisipasi yang lebih baik dari negara-negara berkembang baik pemerintah maupun ‘*stakeholder*’ lainnya.

urgensi untuk terus mempertajam masukan-masukan, merespon implikasi dari perkembangan teknologi, khususnya internet terhadap hak asasi manusia dan keterkaitan antara internet dan hak asasi manusia merupakan agenda penting

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan bahwa pengembangan gagasan tata kelola masih jauh dari akhir, dan masih akan terus berlangsung, setidaknya sampai tahun 2015 ketika evaluasi atas capaian IGF akan kembali dilakukan. Dalam konteks ini,

urgensi untuk terus mempertajam masukan-masukan, merespon implikasi dari perkembangan teknologi, khususnya internet terhadap hak asasi manusia dan keterkaitan antara internet dan hak asasi manusia merupakan agenda penting. Ketika pertama kali diperdebatkan dalam forum tata kelola, sedikitnya terdapat tiga isu dalam area isu hak asasi manusia dan internet, yaitu: isu privasi, isu konten, dan isu kebebasan berekspresi.⁵⁰ Selanjutnya ke depan, beberapa permasalahan hak asasi manusia yang terkait dengan tata kelola internet setidaknya mencakup beberapa hal berikut ini:

⁴⁹ Lihat A/RES/65/141, dapat diunduh pada <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan045268.pdf>

⁵⁰ Lihat John Mathiason, *Internet Governance ... Op.Cit.*, hal. 20.

Kebijakan pemblokiran dan penyaringan (*blocking/filtering*)

Saat ini, praktik pemblokiran dan penyaringan merupakan praktik yang sering dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di internet. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran dan penyaringan ini, antara lain terkait dengan kontrol ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi, serta moral publik. Praktik pemblokiran dan penyaringan ini dilakukan melalui beberapa cara, mencakup pencegahan pengguna mengakses laman tertentu, pemblokiran *Internet Protocol* (IP), ekstensi nama domain, dan penutupan suatu laman dari laman *server* yang ditempatinya. Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan menerapkan sistem filter untuk memblokir atau membuang laman yang mengandung kata-kata kunci tertentu.

Kasus-kasus atas praktik ini bervariasi, terdapat kasus-kasus pemerintah memblokir laman dan penyedia jasa, seperti dalam kasus pemblokiran YouTube dan penyaringan mesin pencari di Cina. Pada beberapa kasus praktik ini terkadang melibatkan perantara, ketika penyedia jasa yang 'dipaksa' melakukan pemblokiran atau penyaringan pada penggunanya. Pola penyaringan dan pemblokiran jenis ini berlangsung pula di Indonesia, perintah datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para penyedia layanan (ISP). Beberapa contoh, seperti dalam kasus RIM di Indonesia kewajiban melakukan pemblokiran oleh penyedia jasa dimasukkan sebagai bagian dari perijinan beroperasi.⁵¹

⁵¹ Lihat "BlackBerry Diblokir di Indonesia? Bukan Tidak Mungkin", dalam <http://inet.detik.com/read/2010/08/02/150658/1411828/317/blackberry-diblokir-di-indonesia-bukan-tidak-mungkin/?topnews>.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengeluarkan program *Trust Positive* (Trust+), dalam rangka menyaring muatan yang dianggap mengandung muatan pornografi. Menurut Kemenkominfo program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral, dan kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan citra bangsa Indonesia. Program ini menyusun sebuah pangkalan data yang berisikan Daftar Negatif laman tertentu yang dianggap mengandung konten pornografi atau tidak sesuai dengan etika dan moral bangsa (*blacklist*). Selain dengan melakukan pencarian dan analisis, daftar laman tersebut juga diperoleh berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Daftar laman tersebut kemudian didistribusikan kepada para penyedia layanan (*provider*) untuk dilakukan pemblokiran. Program ini juga secara berkala melakukan pengecekan terhadap perkembangan situs-situs yang ditutup, apakah ada perubahan konten atau tidak.⁵²

Penyaringan dilakukan pula dengan mempergunakan jasa pihak ketiga, melalui sistem penyaringan berbasis DNS (*domain name service*). Praktik penyaringan ini dikenal dengan Nawala Project, yang diinisiasi oleh Asosiasi Warung Internet (AWARI). Proyek ini menawarkan DNS Nawala, yang dapat digunakan oleh pengguna akhir atau penyedia jasa internet. DNS Nawala melakukan penapisan situs-situs yang dianggap mengandung konten negatif dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan budaya Indonesia, khususnya pornografi atau perjudian. Kontroversi penerapan DNS Nawala ini bersumber pada titik mana penapisan semestinya dilakukan, sebagian mendukung model penapisan dengan persetujuan pengguna akhir (*end-user*), sehingga praktik ini memaksakan penerapan penapisan di tingkat penyedia layanan.⁵³

Dalam praktik *penapisan*, baik yang dilakukan melalui program Trust+ maupun DNS Nawala, seringkali dijumpai pula kontroversi, yang dipicu oleh

⁵² Selengkapnya lihat <http://trustpositif.kominfo.go.id/>.

⁵³ Selengkapnya lihat <http://www.nawala.org/>.

terjadinya kesalahan penapisan/pemblokiran. Kesalahan ini terjadi karena proses penyaringan dilakukan berdasarkan kata kunci yang dipersepsikan sebagai bagian dari pornografi atau konten negatif lainnya. Dalam konteks Indonesia, hal ini diperburuk dengan buruknya kualitas rumusan pornografi yang tercantum dalam UU pornografi yang bersifat karet dan lentur, memungkinkan praktik multitafsir berlangsung.⁵⁴

Khusus di Indonesia, permasalahan lain yang mengemuka dalam praktik pemblokiran dan penyaringan adalah belum adanya ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran/ penyaringan konten.

Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan konten internet. Pelapor

Indonesia belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran dan penyaringan konten internet

Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue menyatakan, pemblokiran dapat dibenarkan karena hukum nasional sudah cukup kuat mengatur, serta menyediakan perlindungan yang efektif untuk melawan penyalahgunaan atau tindakan pemblokiran yang tidak sesuai, meliputi ulasan atau pengujian kembali yang dilakukan oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak atau sebuah badan independen.⁵⁵

Sementara di Indonesia, ketentuan Pasal 18 huruf a UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya menyatakan bahwa untuk mencegah perluasan pornografi, pemerintah dapat melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet. Ketentuan ini tidak mengatur lebih

⁵⁴ Lihat “Salah Blokir Karena Kominfo Terlalu Bersemangat”, dalam <http://inet.detik.com/read/2010/08/11/163754/1418467/398/salah-blokir-karena-kominfo-terlalu-bersemangat?topnews>.

⁵⁵ Lihat A/HRC/17/27, dapat diakses di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.

lanjut mengenai pihak yang berwenang melakukan pemblokiran internet, serta tata cara pemblokiran dilakukan, sehingga memenuhi kaidah *due process of law*, sebagaimana dikatakan oleh Pelapor Khusus.

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna internet

Salah satu bentuk kontrol terhadap pengguna internet yang sering menimbulkan konflik dengan prinsip penikmatan hak atas kebebasan berekspresi adalah penerapan sanksi pidana atas konten yang disampaikan, didistribusikan, ataupun diakses (diterima). Dalam konteks Indonesia, praktik ini dimungkinkan dengan adanya pengaturan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan tersebut memberikan beberapa batasan terhadap informasi—perbuatan yang dilarang, mencakup informasi yang memiliki muatan: (a) dianggap melanggar kesusilaan (ayat 1), (b) perjudian (ayat 2), (c) penghinaan dan pencemaran nama baik (ayat 3), serta (d) pemerasan dan/ancaman (ayat 4). Permasalahan penting ini mencakup perumusan dan batasan mengenai informasi yang dilarang karena rumusan-rumusan tersebut memiliki makna yang sangat umum dan bersifat relatif sebab memiliki hubungan erat dengan konteks sosial budaya tertentu. Pada praktiknya di lapangan, penerapan sanksi pidana ini terutama dengan mendasarkan penggunaan UU ITE digabungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),⁵⁶ telah memakan beberapa korban. Ke depan terdapat kemungkinan makin

⁵⁶ Khususnya ketentuan Pasal 207, Pasal 208, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 316 tentang penambahan hukuman jika yang dihina adalah pejabat negara.

meningkatnya praktik ini di Indonesia. Beberapa contoh kasus yang mengemuka di antaranya adalah kasus Prita Mulyasari (2009), kasus Diki Candra di Tangerang (2011), kasus Musni Umar (2012), dan kasus Ade Armando (2013). Kesemuanya diancam dengan sanksi pidana khususnya terkait tuduhan pencemaran nama baik karena informasi yang ditulis, atau disampaikan melalui internet. Kasus-kasus lain yang mengemuka adalah terkait dengan penyebaran kebencian, yang diancam dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga penerapan KUHP.⁵⁷ Kasus ini misalnya yang dialami oleh Alexander An di Sumatera Barat, yang dihukum dua tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, akibat menuliskan sejumlah informasi di grup Facebook yang diikutinya, dan materinya dianggap menyebarkan kebencian terhadap agama mayoritas.⁵⁸ Kasus serupa juga dialami oleh Sebastian Joe di Ciamis, yang dihukum empat tahun penjara karena menulis status di akun Facebook-nya, yang dinilai menodai agama.⁵⁹

penerapan sanksi pidana ini terutama dengan mendasarkan penggunaan UU ITE digabungkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), telah memakan beberapa korban. Ke depan terdapat kemungkinan makin meningkatnya praktik ini di Indonesia

Upaya perlawanan terhadap penggunaan sanksi pidana ini pernah dilakukan melalui pengajuan peninjauan konstitusionalitas terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan *judicial review* ini dimohonkan oleh beberapa *blogger* dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Sayangnya MK menolak untuk menyatakan ketentuan tersebut inkonstitusional dan tidak berlaku mengikat. Dalam pertimbangan hukum putusannya MK menyatakan bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP

⁵⁷ Khususnya ketentuan Pasal 156.

⁵⁸ Lihat Wahyudi Djafar dan Roichatul Aswidah, *Intimidasi dan Kebebasan: Ragam, Corak dan Masalah Kebebasan Berekspresi di Lima Propinsi*, (Jakarta: Elsam, 2013), hal. 111-112.

⁵⁹ Lihat Putusan PN CIAMIS Nomor 278/PID.B/2012/PN.CMS Tahun 2012, selengkapnya dapat diakses di <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5b65915958f4f77947a681c1080a283e>.

(*offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya (*online*). MK beralasan, unsur-unsur di dalam ketentuan KUHP, tidaklah mungkin dipenuhi dalam penghinaan *online*.⁶⁰

Selain penggunaan instrumen pidana bagi pengguna internet di dalam negeri, terjadi pula praktik penerapan tanggung jawab hukum nasional terhadap pengguna internet di luar negaranya. Praktik pembatasan lain ini mulai menjadi perhatian komunitas internasional dan pengguna internet. Dalam praktik ini, suatu negara menerapkan standar nasionalnya untuk diterapkan pada individu yang menyampaikan gagasan dan pendapatnya melalui internet. Praktik ini sering dikenal dengan sebutan “libel tourism” di mana pihak yang berkeberatan pada isi dari informasi yang disampaikan melalui internet, dapat mengajukan tuntutan hukum dari mana saja. Sebagai contoh saat ini masih berlangsung gugatan terhadap agen pemberitaan di Australia, Sydney Morning Herald, karena pemberitaannya terkait data kawat tentang Indonesia, khususnya informasi mengenai presiden berkuasa, dari kawat wikileaks, beberapa saat yang lalu.⁶¹

Pemberlakuan tanggungjawab hukum pada perantara (*intermediary liability*)

Seperti diuraikan dalam laporan pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue, perantara memainkan peran penting dalam menjamin akses individu terhadap internet. Oleh karenanya, pengawasan dan penerapan sanksi pidana/sanksi hukum bagi entitas jasa perantara (pihak swasta) untuk kegagalan menerapkan pencegahan ke akses

⁶⁰ Lihat Elsam, Laporan Penelitian Dua Kebebasan Dasar di Indonesia dalam Putusan MK: Studi Putusan MK Terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi, 2010, tidak diterbitkan.

⁶¹ Lihat “Gugatan terhadap media Australia terkait Wikileaks berlarut-larut”, dalam <http://nasional.kontan.co.id/news/gugatan-terhadap-media-australia-terkait-wikileaks-berlarut-larut-1>.

yang dianggap ilegal merupakan ancaman yang serius terhadap penikmatan hak. Dalam hal ini, perantara mencakup penyelenggaraan jasa layanan internet, penyedia layanan telekomunikasi, pengelola domain website, penyedia layanan online seperti blog, email, dan media sosial.⁶²

Perlindungan hak atas privasi, termasuk data pribadi

Salah satu aspek penting dari perkembangan internet adalah makin terbukanya informasi individual dalam bentuk digital. Perubahan sistem informasi juga berpengaruh terhadap model pengumpulan data untuk kepentingan layanan publik, baik terkait data medis, data kependudukan, maupun data-data pribadi lain yang terkait dengan pihak ketiga, seperti layanan perbankan dan telekomunikasi.

Situasi ini menimbulkan ancaman tersendiri terhadap perlindungan atas hak atas privasi termasuk di dalamnya hak atas perlindungan data pribadi seperti telah diungkapkan pada bagian sebelumnya. Absennya peraturan perundangan ini juga memungkinkan terus berlangsungnya praktik jual beli data pribadi untuk kepentingan bisnis, seperti dalam berbagai kasus terkait promosi produk finansial seperti asuransi dan kartu kredit, praktek *sms-buzz*; ketika seseorang menerima sms dari nomor yang tak dikenal untuk promosi produk-produk tertentu. Sejauh ini kasus-kasus ini meski dianggap sebagai gangguan namun tidak dapat dihentikan karena minimnya perangkat peraturan untuk melakukan penegakan hukum.

Dalam kategori ini, praktik lain yang terjadi adalah pengumpulan informasi pribadi untuk kepentingan observasi perilaku konsumen, yang dilakukan melalui data-data yang dikumpulkan dari penyedia jasa layanan akses terhadap internet. Salah satu masalah penting dalam kategori ini adalah

⁶² Lihat Lihat A/HRC/17/27, para. 38-48.

belum adanya ketentuan mengenai retensi data yang diterapkan pada pihak yang menampung dan menyimpan data pribadi.

Jalur sirkulasi yang diskriminatif (*net-neutrality*)

Sejak awal, perkembangan sirkulasi internet dikembangkan dengan prinsip non-diskriminasi. Penerapan prinsip ini memiliki pengertian setiap jenis konten dan aplikasi dapat ditransmisikan tanpa membutuhkan persetujuan dari operator jaringan. Dengan penerapan prinsip ini, setiap individu yang memiliki akses terhadap internet memiliki akses untuk dapat berkontribusi dan menghasilkan inovasi. Namun sejalan dengan perkembangan penggunaan internet dan akses internet, perkembangan teknologi jaringan memungkinkan operator melakukan pemilahan atas konten yang ditransmisikan. Selain itu, perkembangan penggunaan internet juga berpengaruh terhadap kepadatan lalu lintas informasi yang mempengaruhi kinerja jaringan.

Perkembangan ini mendorong beberapa pihak, khususnya penyedia jasa operator jaringan untuk mendesakkan perlunya penerapan perbedaan perlakuan terhadap lalu lintas informasi yang ditransmisikan melalui jaringan. Apabila dibiarkan kecenderungan ini membawa ancaman tersendiri terhadap akses internet, karena bukan tidak mungkin terdapat preferensi untuk memberikan prioritas jaringan dan lalu lintas transmisi pada konten yang secara bisnis menguntungkan atau setidaknya tidak mendatangkan kerugian bagi penyedia jasa operator jaringan. Dalam jangka panjang pendekatan ini juga memungkinkan adanya dominasi dari satu pihak ke pihak lain dalam penggunaan akses terhadap internet.

Kesenjangan akses (*digital divide*)

Salah satu masalah penting terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet adalah akses. Meski sejauh ini tercatat peningkatan yang cukup tinggi angka pengguna internet, apabila dicermati, terdapat dua bentuk kesenjangan dalam hal akses. Pertama, kesenjangan berbasis geografis antar Negara; proporsi jumlah pengguna internet di negara-negara maju mencapai 74% sementara di negara-negara berkembang akses terhadap internet hanya dinikmati oleh 26% total populasi yang ada.⁶³

Kedua, kesenjangan akses yang terjadi di dalam satu negara tertentu; proporsi penerima manfaat dari internet terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Kesenjangan akses ini disebabkan beberapa aspek termasuk kebijakan penentuan struktur harga yang tidak memungkinkan kelompok miskin mengakses internet, dan ketimpangan infrastruktur yang memungkinkan masing-masing orang memiliki akses yang setara terkait internet. Dalam konteks ketimpangan ini, terdapat prinsip kewajiban positif negara untuk memastikan adanya pemanfaatan alokasi negara yang cukup guna memastikan adanya penyediaan infrastruktur yang memadai.⁶⁴ Selain elemen infrastruktur, masalah lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan akses adalah faktor geo-politik, yang secara sengaja menghambat perluasan akses.⁶⁵

⁶³ Lihat A/RES/66/184, hal. 2, dapat diakses di <http://www.itu.int/wsis/review/inc/docs/S12-WSIS20-C-0006!!PDF-E.pdf>

⁶⁴ Dalam konteks Indonesia, prinsip ini tidak bisa diterapkan dengan membebaskan penyediaan infrastruktur pada penyedia layanan. Dengan pilihan ini terdapat kesenjangan wilayah yang tidak memiliki potensi pasar yang besar akan terus menjadi wilayah yang tertinggal.

⁶⁵ Lihat A/HRC/4/27, para. 43.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berbagai uraian yang dijelaskan terdahulu memberikan gambaran mendasar mengenai aspek-aspek yang terkait dengan perkembangan tata kelola internet, dan implikasi serta keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Persoalan-persoalan dan kasus yang diuraikan tersebut memperlihatkan proses pembentukan standar perlindungan hak asasi manusia melalui penyusunan sistem tata kelola yang baik tentu masih jauh dan panjang. Berbagai ketentuan lama yang berpotensi menghalangi kebebasan berekspresi juga masih terus dipergunakan dalam pengaturan publik,

Berbagai ketentuan lama yang berpotensi menghalangi kebebasan berekspresi juga masih terus dipergunakan dalam pengaturan publik, internet dipandang sebagai ekstensi dari pelaksanaan aturan tersebut

internet dipandang sebagai ekstensi dari pelaksanaan aturan tersebut, termasuk penggunaan ancaman pidana dan delik pencemaran nama baik. Selain itu, masalah-masalah yang muncul tersebut secara jelas mengindikasikan belum terdapatnya suatu posisi dan standar yang jelas,

yang diterapkan dan dipergunakan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan terkait dengan internet, selain memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan internet itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa usulan berikut bisa menjadi rekomendasi dalam pengembangan tata kelola internet yang berbasis hak, mencakup:

1. Perlunya diskusi yang luas dan terbuka yang melibatkan partisipasi warga dan pengguna internet dalam proses pembentukan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan internet. Perkembangan internet menjangkau secara luas berbagai isu yang berlipat-kelindan, dan karena itu perlu dilakukan konsolidasi melakukan pemetaan permasalahan secara konstruktif.

2. Selama ini, internet dan perkembangan internet belum menjadi bagian dari agenda kerja berbagai instansi pemerintah kecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh karenanya forum koordinasi yang lebih konstruktif untuk memastikan institusi-institusi pemerintah yang terkait dapat mengerti fungsi dan perannya merupakan elemen penting, yang harus mulai dilakukan, sehingga pembahasan dan pengembangan tata kelola tidak berpusat dan terisolasi pada satu badan dan satu institusi pemerintah semata.
3. Perlunya melakukan evaluasi atas kebijakan-kebijakan yang masih secara efektif berlaku yang justru menjadi ancaman bagi pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya melalui internet.
4. Penggunaan standar-standar hak asasi manusia dalam menyusun kebijakan sebagai respon atas berbagai persoalan yang terkait dengan tata kelola internet. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban positif dalam implementasi hak asasi manusia yang harus dipertimbangkan dalam menyusun respon atas persoalan terkait, misalnya berkaitan dengan kesenjangan akses, penyaringan dan pemblokiran konten, serta diskriminasi atas jalur lalu lintas jaringan.

Daftar Pustaka

- APJII. (2013). *Indonesia Internet Users*. Dipetik 14 Mei, 2013, dari <http://www.apjii.or.id:>
<http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>
- Decew, J. (2012). Privacy. Dalam W. Prosser, & E. N. Zalta (Penyunting), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Diambil kembali dari <http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/privacy/>
- Detik. (2 Agustus 2010). BlackBerry Diblokir di Indonesia? Bukan Tidak Mungkin. Dipetik 2013, dari <http://inet.detik.com/read/2010/08/02/150658/1411828/317/blackberry-diblokir-di-indonesia-bukan-tidak-mungkin/?topnews>
- Detik. (11 Agustus 2010). Salah Blokir Karena Kominfo Terlalu Bersemangat. Dipetik 2013, dari <http://inet.detik.com/read/2010/08/11/163754/1418467/398/salah-blokir-karena-kominfo-terlalu-bersemangat?topnews>
- Djafar, Wahyudi. (21 Februari 2013). Protecting privacy rights from wiretapping. *The Jakarta Post*.
- ELSAM. (2010). *Briefing Paper ELSAM Nomor 2 Tahun 2010, Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional*. Jakarta: ELSAM.
- ELSAM. (2010). *Laporan Penelitian Dua Kebebasan Dasar di Indonesia dalam Putusan MK: Studi Putusan MK Terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Kebebasan Berekspresi*. Jakarta: ELSAM.
- Henderson, H. (2006). *Privacy in the information Age*. New York: Facts on File.
- Internet: Case law of European Court of Human Rights (European Court of Human Rights 2011).
- Internetworldstats. (2013). *World Internet Users and Population Stats*. Dipetik 14 Mei 2013, dari <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). Diambil kembali dari <http://trustpositif.kominfo.go.id/>.
- Kurbalija, J. (2010). *An Introduction to Internet Governance*. Geneva: Diplo Foundation.

- Laoli, N. (28 Juni 2011). Gugatan terhadap media Australia terkait Wikileaks berlarut-larut. Dipetik 2013, dari <http://nasional.kontan.co.id/news/gugatan-terhadap-media-australia-terkait-wikileaks-berlarut-larut-1>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5b65915958f4f77947a681c1080a283e>. Diambil kembali dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>.
- Mathiason, J. (2009). *Internet Governance the New Frontier of Global Institutions*. London: Routledge.
- Milton Mueller, J. M. (2007). The Internet and Global Governance: Principles and Norms for a New Regime. *Global Governance*, 13(2).
- Nawala. (2013). Diambil kembali dari <http://www.nawala.org/>.
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (1997, 4 11). E/CN.4/RES/1997/27 Right to freedom of opinion and expression. Dipetik 2013
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (1988, April 8). CCPR/C/GC/16, General comment No. 16, Article 17: The right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation. Diambil kembali dari [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument)
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (1997). E/CN.4/RES/1997/27 Right to freedom of opinion and expression. Dipetik 2013, dari http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-1997-27.doc
- Putusan Mahkamah Konstitusi, No. No. 45/PUU-VIII/2010 (Mahkamah Konstitusi 2010).
- Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 132/PUU-VII/2009 (Mahkamah Konstitusi 2009).
- Putusan Pengadilan Negeri Ciamis, Nomor 278/PID.B/2012/PN.Ciamis (Pengadilan Negeri Ciamis 2012). Diambil kembali dari <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/>
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG (Pengadilan Negeri Tangerang Desember 29, 2009).
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, No. 1190/Pid.B/2010/PN.TNG (Pengadilan Negeri Tangerang Februari 18, 2011).
- Sembiring, T. (14 Februari 2013). Sambutan Pada Pembukaan Acara INAICTA 2013 di Jakarta, 14 Februari 2013. Jakarta. Dipetik 2013

- Solum, L. B. (2009). Models of Internet Governance. Dalam L. A. Bing, *Internet Governance Infrastructure and Institutions*. Oxford: Oxford University Press.
- United Nation Human Rights Council. (2011). A/HRC/17/27 Report of the Special Rapporteur on key trends and challenges to the right of all individuals to seek, receive and impart information and ideas of all kinds through the Internet. Dipetik 2013, dari http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf
- United Nations Economic and Social Council. (1998, January 28). E/CN.4/1998/40 Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression . Dipetik 2013, dari <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/7599319f02ece82dc12566080045b296?Opendocument>
- United Nations Economic and Social Council. (1998, December 28). E/CN.4/1999/64 Report of the Special Rapporteur on the promotion and the protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 1998/42. Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/052/96/PDF/G9805296.pdf?OpenElement>
- United Nations Economic and Social Council. (2000, April 5). E/CN.4/2000/63 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission resolution 1999/36. Dipetik 2013, dari <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/16583a84ba1b3ae5802568bd004e80f7/>
- United Nations Economic and Social Council. (2002, January 30). E/CN.4/2002/75 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Mr. Abid Hussain, submitted in accordance with Commission resolution 2001/47. Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/103/96/PDF/G0210396.pdf?OpenElement>
- United Nations Economic and Social Council. (2005, December 30). E/CN.4/2006/55 Report of the Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression (Mr. Ambeyi Ligabo). Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/100/26/PDF/G0610026.pdf?OpenElement>

United Nations General Assembly. (2011, February 2). A/RES/65/141 Information and communications technologies for development. Dipetik 2013, dari <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan045268.pdf>

United Nations General Assembly. (2012). A/RES/66/184 Information and communications technologies for development. Dipetik 2013, dari <http://www.itu.int/wsis/review/inc/docs/S12-WSIS20-C-0006!!PDF-E.pdf>

United Nations Human Rights Council. (2012, June 29). A/HRC/20/L.13 The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet. Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/>: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement>.

United Nations Human Rights Council. (t.thn.). A/HRC/4/27. Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/101/81/PDF/G0710181.pdf?OpenElement>

United Nations Human Rights Council. (t.thn.). A/HRC/7/14 30. Dipetik 2013, dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/112/10/PDF/G0811210.pdf?OpenElement>

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. (2011, September 12). CCPR/C/GC/34 General comment No. 34 Article 19: Freedoms of opinion and expression. Diambil kembali dari [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument)

Westin, A. (1967). *Privacy and freedom*. New York: Atheneum.

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga sepejuangan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

STRUKTUR ORGANISASI:

Badan Pengurus Periode 2010-2014

Ketua: Ifdhal Kasim, S.H.

Wakil Ketua: Sandra Moniaga, S.H.

Sekretaris: Roichatul Aswidah, S.Sos., M.A.

Bendahara I : Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LL.M.

Bendahara II : Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, S.H., LL.M. ; Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, M.A.; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Francisia Sika Ery Seda, Ph.D. ; Drs. Hadimulyo; Lies Marcoes, M.A.; Johni Simanjuntak, S.H.; Kamala Chandrakirana, M.A.; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos.; Toegiran S.Pd.; Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.; Ir. Yosep Adi Prasetyo.

Pelaksana Harian Periode 2013-2015

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M.

Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan (PHK): Wahyu Wagiman, S.H.

Deputi Direktur Pengembangan Sumber Daya HAM (PSDHAM): Zainal Abidin, S.H.

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, S.E.

Staf:

Adiani Viviana, S.H.; Ahmad Muzani; Andi Muttaqien, S.H.; Ari Yurino, S.Psi.; Daywin Prayogo, S.IP.; Elisabet Maria Sagala, S.E.; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati, S.E.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; Kania Mezzariani Guzaimi, S.IP.; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, S.E.; Moh. Zaki Hussein; Paijo; Rina Erayanti, S.Pd.; Triana Dyah, S.S.; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar, S.H.; Yohanna Kuncup S.S.

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2564


Telefax.: (+62 21) 7919 2519

Email: office@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id

Linimasa di Twitter: @elsamnews dan @ElsamLibrary

Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna internet ini tentu telah melahirkan banyak peluang. Mencuplik pernyataan dari Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Sinyalemen ini dikuatkan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juni 2012 tentang The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, yang menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.



Peran internet dalam penikmatan hak asasi manusia sesungguhnya mulai memperoleh perhatian dalam perbincangan hak asasi manusia di badan PBB pada paruh terakhir tahun sembilan puluhan, dengan lahirnya resolusi Komisi HAM—sekarang Dewan HAM PBB No. 27/1997, yang memerintahkan kepada Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, guna memasukkan dan mempertimbangkan seluruh aspek dari dampak yang timbul akibat adanya teknologi informasi baru, terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi serta penikmatan hak atas kebebasan berekspresi, sebagaimana yang diatur di dalam ICCPR



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat [ELSAM]

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Tel. +62 21 7972662, 79192564, Fax. +62 21 79192519
surel: office@elsam.or.id, situs: www.elsam.or.id, twitter: @elsamnews - @ElsamLibrary